

Belajar dari Sejarah: Refleksi atas Warisan Kolonial dan Praktik Pelestarian Sumber Daya Alam di Indonesia

Haidar Trisna Tanaya*

Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang
Gedung C2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang - Indonesia

*Alamat korespondensi: haidartanaya1945@students.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v8i2.40992>

Diterima/Received: 27 Agustus 2021; Direvisi/Revised: 28 April 2024; Disetujui/Accepted: 28 April 2024

Abstract

Indonesia has a long history of both exploitation and nature conservation. Even before the arrival of Western nations, the concept of conservation was known to the people. Despite Western colonialism, often being associated with natural exploitation, it is also contributed to various forms of nature conservation in Indonesia, some of which are still implemented today. This study was analyzed using historical methods with emphasis on the stages of source selection and source criticism. Based on this study, the fact is that natural conservation legacies such as nature reserves, national parks and wildlife sanctuaries are actually originated from the colonial government. The establishment of rules governing nature conservation during the colonial period underscores the seriousness of their efforts in this regard. The existence of various nature conservation efforts carried out by the community before and during the Western colonialism serves as a reflection of Indonesia's commitment to nature conservation efforts. Their efforts, including the process of establishing nature reserves and regulations in terms of conservation, provide valuable lessons, especially when Indonesia is currently faced with various environmental and ecological issues and the threat of a natural crisis.

Keywords: Conservation; Colonial Legacy; Indonesia's Natural Resources; Historical Reflection.

Abstrak

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam eksploitasi dan konservasi alam, bahkan sebelum kedatangan bangsa Barat, konsep konservasi sudah dikenal masyarakat. Meskipun praktik kolonialisme Barat sering dikaitkan dengan eksploitasi alam, hal itu juga berkontribusi terhadap berbagai bentuk praktik pelestarian alam di Indonesia, yang beberapa di antaranya masih dilakukan hingga saat ini. Kajian ini dianalisis menggunakan metode sejarah dengan penekanan pada tahapan penyeleksian sumber dan kritik sumber. Berdasarkan pada kajian ini diperoleh fakta bahwa warisan konservasi alam seperti cagar alam, taman nasional, dan suaka margasatwa sebenarnya berasal dari pemerintah kolonial. Penetapan peraturan yang mengatur konservasi alam pada masa kolonial menggarisbawahi keseriusan upaya mereka dalam hal ini. Berbagai upaya pelestarian alam yang dilakukan pada masa sebelum dan saat penjajahan bangsa Barat merupakan cerminan komitmen masyarakat lokal terhadap upaya pelestarian alam. Upaya mereka, termasuk proses penetapan cagar alam dan peraturan dalam hal konservasi, memberikan pembelajaran yang berharga, apalagi saat ini Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan lingkungan dan ekologi serta ancaman krisis alam.

Kata Kunci: Konservasi; Warisan Kolonial; Sumber Daya Alam Indonesia; Refleksi Sejarah.

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman flora dan fauna dengan kerapatan hutan yang cukup lebat. Kerapatan hutan di Pulau Kalimantan, Papua, dan Sumatra membuat Indonesia dijuluki paru-paru dunia. Menurut Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

dan Tata Lingkungan, hutan Indonesia pada 2019 memiliki luas sekitar 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total luas daratan. Akan tetapi, kawasan hutan tersebut lambat laun mulai hilang seiring dengan percepatan pembangunan dan eksplorasi akan hutan. Hal tersebut dapat terjadi antara lain karena eksplorasi tambang, eksploitasi kayu hutan, bahkan pembukaan lahan, baik untuk perkebunan sawit

maupun untuk pemukiman. Penyempitan kawasan hutan telah berdampak bagi seluruh aspek kehidupan. Kasus-kasus kerusakan hutan bahkan tidak sedikit disebabkan oleh perluasan areal pertanian yang tidak terencana, perluasan areal perkebunan, kebakaran hutan, serta penebangan pohon secara liar yang dilakukan secara massif dan eksploitatif (Kamila dan Nawiyanto 2015, 72-85).

Kerusakan yang diawali dari eksploitasi hutan telah menjadi isu global yang tidak sebatas pada isu-isu lingkungan secara spasial, melainkan juga menyangkut flora fauna yang hidup di dalamnya (Rochwulaningsih 2017). Mengutip dari laman berita BBC, dampak dari eksploitasi pada satwa juga dapat menyebabkan munculnya suatu wabah.

Perlu disadari bahwa deforestasi dan eksploitasi satwa saling berkaitan. Hal itu dikarenakan ketika hutan dibuka untuk alih fungsi lahan, maka pada saat itu pula berbagai satwa kehilangan rumahnya. Berkaitan dengan pengelolaan hutan terutama dalam hal eksploitasi tidak lepas dari cara pandang manusia dalam memandang alam itu sendiri. Selain itu, permasalahan deforestasi dan eksploitasi juga terjadi karena ketidaktegasan pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Para pemangku kebijakan sendiri sering kali masih berseberangan dalam menyikapi berbagai pelanggaran. Sebagai contoh adalah permasalahan perizinan pembukaan lahan. Pemerintah masih terus mengeluarkan izin pembukaan lahan hutan yang tentu tidak sesuai dengan kebijakan pembatasan deforestasi, *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang konservasi, serta penetapan beberapa wilayah sebagai cagar alam (Afifah 2020).

Kerusakan lingkungan yang disebabkan baik oleh deforestasi maupun eksploitasi telah berlangsung lama di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Berbagai permasalahan deforestasi terjadi karena adanya alih fungsi lahan untuk pertanian, seperti yang terjadi di Priangan. Adapun tradisi masyarakat dengan lahan berpindah telah dikaji oleh J. Breman (2014) dalam bukunya yang berjudul *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870*. Ia menyebutkan bahwa masyarakat Priangan masih mengadopsi sistem pertanian tradisional yang

berpindah tempat. Mereka membuka lahan baru dengan menebang hutan, kemudian setelah beberapa bulan atau tahun mereka akan meninggalkannya dan mencari lahan baru.

Deforestasi yang berujung pada eksploitasi kemudian semakin meningkat pada pertengahan abad ke-19 ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda sedang menduduki Jawa. Bagaimanapun salah satu wilayah kekuasaan terbesar pemerintah kolonial ada di Pulau Jawa. Salah satu eksploitasi besar-besaran yang terjadi selama masa pemerintah kolonial Hindia Belanda adalah di hutan kayu jati Nganjuk. Hutan kayu jati Nganjuk tersebar hampir di sepanjang Pantai Utara Jawa. Kayu jati menjadi komoditas primadona pada saat itu karena merupakan material yang sangat baik untuk pembuatan kapal kayu milik pengusaha Cina dan Belanda. Usaha kayu jati memang memberikan keuntungan yang besar, tetapi juga menimbulkan banyak permasalahan, seperti permasalahan penguasaan, pelanggaran hak rakyat dalam pemanfaatan hutan, penebangan, eksploitasi tenaga kerja, dan berdampak pula bagi perekonomian yang masih terus berlanjut sampai saat ini (Sari dan Agung 2023, 353).

Di sisi lain, ketika kebutuhan ekspor hasil perkebunan seperti kopi dan nila terus meningkat, pemerintah kolonial Hindia Belanda justru menebang kawasan di tepi lereng gunung. Hal tersebut justru mengakibatkan hasil panen dari perkebunan kopi tidak jarang gagal. Misalnya seperti yang terjadi di lereng Gunung Sewu. Kawasan tersebut dibuka untuk perkebunan kopi, namun hasilnya gagal dan berdampak pada kerusakan vegetasi dan menjadi kawasan gersang (Tim Riset Java Collapse 2010).

Puncak terjadinya pembukaan lahan yang berlebihan sehingga diindikasikan sebagai eksploitasi hutan terjadi pada masa *cultuurstelsel* atau tanam paksa. Pada masa itu banyak kawasan hutan dibuka untuk lahan pertanian yang hasilnya akan diekspor. Selain itu, hutan jati juga semakin dieksploitasi dalam rangka mendapatkan *Batig Slot* atau Saldo Untung.

Eksploitasi satwa turut menjadi permasalahan serius pada masa itu. Perburuan harimau Jawa serta komersialisasi bulu cendrawasih menjadi kajian dan isu-isu yang hangat pada era 1920-an di kalangan aktivis

lingkungan Hindia Belanda. Permasalahan mengenai perburuan satwa dimuat dalam laporan P. J. Van Houten dan M.C. Piepers pada 1896.

Berbeda dari kajian yang telah dilakukan, artikel ini membahas tentang Dinamika Konservasi Alam di Indonesia Sebelum Kemerdekaan yang berfokus pada bentuk-bentuk konservasi alam yang terjadi sejak masa tradisional hingga masa pendudukan Jepang. Tulisan ini juga menjelaskan secara komparatif bentuk eksploitasi alam dan upaya pelestariannya.

Metode

Artikel ini berdasar pada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode Sejarah (Garraghan 1959, 103-123). Pembahasan dimulai dari jenis-jenis eksploitasi alam dan cara penanganan yang dilakukan oleh masyarakat tradisional. Masa tradisional yang dimaksud adalah masyarakat prakolonial. Setelah itu, dibahas mengenai eksploitasi alam pada masa kolonial serta kebijakan konservasi untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dalam merekonstruksi cerita, artikel ini menggunakan sumber-sumber literatur buku, artikel jurnal, dan artikel surat kabar.

Eksploitasi Alam dan Penangannya pada Masyarakat Tradisional

Eksploitasi Alam pada Masyarakat Tradisional

Kondisi hutan pada masyarakat tradisional Indonesia lebih terjaga dibandingkan masa-masa setelahnya. Masyarakat prakolonial atau disebut juga sebagai masyarakat tradisional hanya mengambil atau memanfaatkan hutan secukupnya. Namun, terdapat kegiatan masyarakat tradisional yang dinilai juga merusak hutan, yaitu ladang berpindah.

Sebelum bangsa Barat datang ke Indonesia, masyarakat tradisional masih melestarikan ladang berpindah. Menurut A. de Wilde, pada dasarnya pertanian berpindah tidak memberikan manfaat apapun. Hal itu karena sistem pertanian berpindah sangat sulit untuk menentukan luas wilayah yang digunakan. Selain itu, wilayah yang diambil selalu berada pedalaman yang jauh (Breman 2014, 25–26). Menurut de Wilde, pertanian berpindah tidak bermanfaat bagi petani karena tidak menghasilkan

hasil panen yang berlimpah, hanya menghasilkan beberapa genggam padi (Breman 2014, 26).

Permasalahan lain yang kemudian terjadi adalah ketika mulai terjadi peningkatan jumlah penduduk di Jawa. Hal itu mengakibatkan jumlah hutan yang ditebang untuk keperluan ladang berpindah semakin banyak yang terus berlangsung setidaknya hingga 1850-an. Sampai akhirnya, wilayah itu mulai dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan disadari bahwa kegiatan tersebut dapat merusak lingkungan. Situasi zaman pada saat itupun masih memberikan kebebasan bagi masyarakat menggunakan kayu hutan, terutama kayu jati untuk membangun rumah (Anrooi 2014, 38-39).

Selain itu, beberapa tradisi juga dinilai turut berkontribusi pada eksploitasi hutan, salah satunya perburuan satwa. Seperti perburuan satwa yang terjadi di Jawa melalui tradisi *Rampokan Macan*. Tradisi tersebut merupakan tradisi yang mengadu harimau dengan banteng atau kerbau, kemudian diakhiri dengan matinya harimau di ujung tombak pasukan kerajaan (Wessing 1992). Pada awalnya tradisi tersebut biasa untuk dilakukan. Namun, ketika tradisi tersebut rutin mulai dilakukan sebagai pertunjukkan, lambat laun perburuan harimau Jawa terutama di Ponorogo semakin meningkat. Tradisi ini pada akhirnya mengancam jumlah harimau Jawa hingga berujung kepunahan.

Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat tradisional yang memanfaatkan hutan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain, kayu, buah, dan madu hutan. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan hutan untuk peternakan atau istilahnya *merumputkan binatang ternak* (Anrooi 2014, 38). Masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan dengan secukupnya memiliki alasan tersendiri. Alasan-alasan itu biasanya didasarkan pada kearifan lokal maupun sosio-religius yang dianut oleh masyarakat tradisional sehingga tidak mengeksploitasi hutan untuk kepentingan komersial.

Konservasi Alam Menurut Cara Masyarakat Tradisional

Meskipun terdapat tradisi yang secara tidak langsung dapat merusak alam, di sisi lain masih ada

tradisi yang secara tidak langsung berkontribusi pada konservasi alam. Konsep yang populer dalam konservasi alam tradisional adalah konsep sakral yang termanifestasi dalam larangan dan pemujaan tempat. Kawasan tertentu dilarang untuk dikunjungi kecuali untuk pemujaan, sehingga jauh dari aktivitas manusia (Yudistira 2014, 57–58). Setidaknya ada dua bentuk cara masyarakat tradisional dalam memanfaatkan, mengelola, dan menjaga hutan mereka, antara lain dalam bentuk kearifan lokal dan dalam bentuk sosio-religius.

Setiap kelompok masyarakat memiliki kearifan lokal masing-masing. Beberapa kearifan lokal tersebut memiliki kaitan dengan aspek historis yang mereka percayai. Hal itu dapat dilihat dalam masyarakat Batak Pakpak yang berada di wilayah Si Cike-Cike. Kawasan tersebut telah lama dihuni oleh masyarakat Batak Pakpak sejak lama. Namun, wilayah tersebut baru mengalami ledakan pendatang sesama Batak atau disebut *Silima Sulang Sipitu* pada 1928. Situasi tersebut terjadi karena dianggap masih satu rumpun keluarga atau satu marga. Maka dari itu, mereka masih menganut prinsip hidup yang sama, yaitu *Somba Marhula Hula, Manat Mardongan Tubu, dan Elek Marboru*.

Berkaitan dengan konsep kearifan lokal yang mengandung aspek historis, masyarakat tersebut percaya bahwa nenek moyang mereka berasal dari kawasan hutan Si Cike-Cike. Hal itu kemudian mendasari tradisi ziarah ke danau Si Cike-Cike sambil membawa sesajen. Mereka juga meyakini bahwa kawasan Si Cike-Cike merupakan kawasan keramat yang memiliki kekuatan magis, sehingga siapapun yang melanggar aturan maka akan terkena tulah atau karma. Ditambah lagi adanya sikap *Patron Client* di Batak Pakpak yang taat pada kepala suku menjadikan mereka semakin patuh terhadap larangan-larangan di hutan keramat (Situmorang dan Simanjuntak 2015).

Perwujudan kedua adalah dalam bentuk sosio-religius. Bentuk sosio-religius dapat diartikan bagaimana masyarakat tradisional waktu itu memahami alam dan menjalin hubungan yang harmonis dengan alam. Mereka memercayai bahwa alam itu suci karena dirasa dapat memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan mereka (Yudistira 2014, 57–58). Perilaku menyakralkan atau menghormati hutan dilakukan oleh raja-raja saat itu dan diikuti oleh

masyarakat. Hal itu dikarenakan hutan tidak dapat dipisahkan dari pembentuk legitimasi kewibawaan para raja, khususnya raja-raja Jawa. Beberapa bentuk penghormatan terhadap hutan telah dilakukan oleh berbagai suku yang ada di Indonesia. Masyarakat Bali misalnya, melakukan penghormatan hutan dengan memberikan simbol-simbol tertentu terhadap suatu pohon. Di suku Talang Mamak, penghormatan terhadap hutan memiliki istilah rimba pusaka. Penghormatan itu berimplikasi pada larangan mengambil apapun di kawasan yang termasuk dalam wilayah rimba pusaka. Hampir serupa, masyarakat Mandailing Natal menyebut wilayah hutan yang dihormati dengan istilah hutan larangan. Tradisi tersebut membuat wilayah hutan yang termasuk dalam hutan larangan tidak boleh dimanfaatkan secara berlebihan, apalagi untuk tujuan komersil. Dalam tradisi Masyarakat Tasik Betung juga dikenal adanya hutan keramat atau hutan suci, sehingga pemanfaatannya perlu mengacu pada hukum adat yang berlaku. Dalam kepercayaan masyarakat Tasik Betung, barang siapa merusak hutan suci (*Imbo*) atau pohon suci (*Sialang*) maka akan mendapat hukuman *Bomo* (Penguasa Hutan). Upaya menyakralkan juga tidak hanya terbatas pada kawasan atau pepohonan, melainkan juga spesies tertentu seperti Harimau yang dianggap sebagai pelindung dan penjaga. Akibatnya, masyarakat tidak akan membunuh apalagi memburu harimau (Setiaji, Ashari, dan Dharmawan 2017).

Sifat sosio-religius yang berkembang di masyarakat juga acapkali didukung oleh pihak kerajaan pada waktu itu. Misalnya pada prasasti Malang berangka tahun 1395 yang dikeluarkan pada zaman Majapahit. Prasasti tersebut berisikan larangan memanfaatkan hutan secara berlebihan dan larangan mengambil hasil hutan tertentu. Atas dasar sosio-religius pada masyarakat dalam wujud kepercayaan akan kewibawaan Raja, maka penduduk mematuhi. Meskipun tanpa perintah langsung dari raja, namun kepercayaan atas hal yang berbau sakral secara otomatis dapat mencegah penduduk melakukan hal-hal yang dianggap terlarang atau tabu. Secara tidak langsung eksistensi hutan dan yang terkandung di dalamnya tetap terawat dengan baik (Yudistira 2014). Bentuk kearifan lokal lain tidak hanya berupa

larangan atau hal-hal yang berbau keramat, tetapi juga dapat berupa hal yang berkaitan dengan pengetahuan lokal atau *local genius*. Sebagai contoh adalah pengetahuan mengenai cara bercocok tanam, perbintangan atau musim, dan pengaturan air. Contoh cara bercocok tanam misalnya Sabuk Gunung khas masyarakat Sumbing dan Sindoro yang sudah dijalankan sejak lama. Sabuk Gunung sendiri merupakan teknik pertanian yang mengikuti pola kontur tanah, sehingga tidak memangkas tanah, akibatnya areal tersebut tidak mudah longsor. Salah satu yang berkaitan dengan perbintangan dan musim adalah mengenai teknik penanggalan *Wongso* yang dikenalkan oleh Kasunanan Surakarta. Dalam sistem penanggalan ini diperkenalkan waktu-waktu yang pas dalam bercocok tanam, sehingga dalam pengelolaan tanah, pemanfaatan air, dan perolehan hasil panen menjadi lebih maksimal, tidak serampangan dan tidak sia-sia. Sedangkan dalam pengaturan air, salah satu sistem tradisional yang telah ada sejak lama adalah sistem *subak* pada masyarakat tradisional Bali. Sistem *subak* yang mengatur pengairan berdampak pada tidak terbuangnya air secara sia-sia dan mencegah adanya eksploitasi air oleh pihak-pihak tertentu, sehingga konsumsi air dapat terjaga (Maridi 2015, 22–24).

Eksploitasi Alam dan Penangannya pada Masa Kolonial

Eksploitasi Alam pada Masa Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)

Pemanfaatan hutan pada masa VOC berlangsung secara eksploitatif. VOC yang bergerak dalam usaha dagang tentu memiliki pandangan lain terhadap hutan. Hutan tidak hanya dipandang dari fungsinya saja, melainkan juga dipandang memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Juwono dan Sinaga 2018, 5–6). Anggapan ini muncul karena tingginya persebaran hutan jati di wilayah jajahan VOC dengan nilai jual yang sangat tinggi. Selain dapat diperjual belikan, kayu jati juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana (Warto 2018). Hasil dari pembangunan tersebut tampak dari berbagai prasarana yang dibangun seperti loji, gudang, dan benteng. Pembangunan tersebut secara tidak

langsung menjadi simbol penguasaan VOC atas berbagai kawasan hutan di wilayah kekuasaannya.

Beriringan dengan eksploitasi hutan yang terus dilakukan, VOC sampai membatasi akses masyarakat atas pemanfaatan hutan. Secara ketat VOC membatasi hak masyarakat dalam menebang hutan. Hanya segelintir masyarakat yang diberi izin untuk melakukan aktivitas penebangan (*Bosvolkeren*), yang bertujuan untuk kepentingan VOC pula (Budiono, Nugroho, dan Nurrochmat 2018). Masyarakat yang diberikan hak untuk menebang hutan juga masih dikenai pajak cukai atas kayu yang diperoleh sebesar 10%. Salah satu kawasan hutan yang habis dieksploitasi adalah wilayah hutan di daerah Rembang pada 1760. Bahkan kemudian VOC memerintahkan masyarakat Rembang untuk menebang kawasan hutan di Blora.

Selain mencari keuntungan melalui eksploitasi hutan, VOC juga membatasi hutan untuk membuka perkebunan (Juwono dan Sinaga 2018). Wilayah hutan yang dibuka untuk lahan perkebunan umumnya berada di wilayah dataran tinggi, seperti lereng gunung. Salah satu bukti aktual yang dapat disorot terjadi di kawasan hutan Priangan. Kawasan hutan ini ditebang untuk membuka lahan perkebunan kopi dan nila. Hal serupa juga terjadi di wilayah gunung Sewu, meskipun pada akhirnya mengalami kegagalan karena wilayah tersebut tidak cocok untuk perkebunan kopi (Ernawati 2016, 5).

Upaya Konservasi pada Masa VOC

Pengelolaan hutan di bawah kekuasaan VOC mengalami eksploitasi secara besar-besaran, baik dalam bentuk penebangan secara serampangan maupun pembabatan hutan guna pembukaan perkebunan. Akan tetapi, pada masa itu pula telah dilakukan upaya konservasi alam, meskipun tidak datang dari VOC itu sendiri. Berbagai upaya konservasi secara umum dilakukan oleh perseorangan, seperti pejabat VOC atau pemilik perkebunan. Setidaknya terdapat dua tokoh yang secara terang-terangan melakukan upaya konservasi. *Pertama*, Nicolaas Engelhard, Gubernur VOC untuk wilayah Cirebon hingga Gresik. *Kedua*, Cornelis Chastelein, mantan direktur VOC yang kemudian memiliki perkebunan di wilayah sekitar Depok.

Upaya konservasi yang dilakukan oleh Nicolaas Engelhard tampak ketika ia menjabat sebagai Gubernur VOC untuk wilayah Pesisir Utara Jawa dari Cierbon hingga Gresik. Ia miris ketika melihat wilayah hutan jati di Rembang dan Blora mengalami penurunan yang berpengaruh pada keuntungan kas VOC. Sedangkan ia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk selalu mengisi kas VOC melalui keuntungan yang didapat dari hasil eksploitasi kayu jati. Maka, dalam rangka mempertahankan keutuhan hutan di wilayahnya sehingga dapat terus dieksploitasi, ia mengenalkan sistem Tebang Pilih dan reboisasi. Melalui sistem Tebang Pilih, hanya kayu jati dengan nilai tinggi yang diperbolehkan untuk ditebang agar ketika dijual dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sementara itu, reboisasi dilakukan untuk mempertahankan keberadaan hutan setidaknya dalam jangka waktu yang lebih panjang agar dapat dieksploitasi kembali oleh VOC di masa mendatang (Juwono dan Sinaga 2018, 7).

Adapun bentuk konservasi yang dilakukan oleh Cornelis Chalestein dilakukan dengan mewarisi tanah seluas 6 Ha di Depok kepada para pekerjanya untuk menjadi bagian dari kawasan perlindungan alam atau *Natuur Reservat*. Ia memerintahkan para pegawainya untuk menanami wilayah tersebut dengan pohon akasia. Pohon-pohon tersebut dilarang untuk ditebang sebelum menemukan penggantinya. Hal itu bertujuan untuk menjaga keberadaan sumber air di wilayah sekitarnya, sehingga perkebunan miliknya yang ia wariskan juga ikut terjaga (Juwono dan Sinaga 2018, 8). Meskipun Nicolaas Engelhard telah melakukan upaya konservasi, namun apa yang dilakukan oleh Chalestein dianggap sebagai upaya pertama dalam perlindungan alam di Hindia Belanda (Yudistira 2014, 73).

Eksploitasi Alam Masa Kolonial Hindia Belanda

Eksploitasi alam terus berlanjut pada masa berikutnya, yakni pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ketika wilayah hutan di Rembang dan Blora belum cukup usia untuk ditebang, pemerintah kolonial Hindia Belanda di bawah kepemimpinan Daendels mulai bergerak ke wilayah hutan di sekitar Madiun, Boyolali, Jipang, Japan, dan Gunung Kidul. Dapat dikatakan bahwa eksploitasi pada masa ini jauh lebih eksploitatif

karena memaksa perpindahan manajemen area hutan milik Raja-Raja Jawa (Hutan Madiun, Boyolali, Jipang, Japan, dan Gunung Kidul) untuk selanjutnya dikelola di bawah manajemen pemerintah kolonial Hindia Belanda (Juwono dan Sinaga 2018, 9–10).

Pada masa tanam paksa (*cuulturstelsel*), hutan kembali menjadi obyek eksploitasi, bahkan mengalami peningkatan. Wilayah hutan yang dibabat untuk membuka perkebunan semakin meluas, penebangan hutan juga semakin tinggi karena bersamaan dengan pembangunan infrastruktur seperti rel kereta api yang mulai dipasang pada 1862. Pada masa itu pula mulai dikenalkan manajemen hutan yang dibentuk untuk memaksimalkan aktivitas eksploitasi hutan, seperti memetakan hutan yang potensial dan hutan untuk swasta. Selain itu, dikenalkan pula hak pemborong hutan kepada konsesi swasta yang meliputi hak pengambilan produk, pengangkutan, dan penjualan termasuk jaminan kepada pemerintah atau *Kapitaalborg* (Budiono, Nugroho, dan Nurrochmat 2018). Sampai pada 1937, pemerintah berhasil menyusun pemisahan hutan lindung dan hutan eksploitasi. Akan tetapi, pemerintah masih berorientasi pada ekonomi eksploitasi, sehingga jumlah hutan eksploitasi lebih banyak daripada jumlah hutan lindung (Juwono dan Sinaga 2018).

Permasalahan lain yang ditemui pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda adalah perburuan satwa liar. Sebelumnya, perburuan satwa sudah dilakukan terlebih dahulu oleh masyarakat, namun sifatnya masih terbatas. Akan tetapi, pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda intensitas perburuan semakin meningkat dan sifatnya menjadi meluas. Meningkatnya perburuan satwa pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda disebabkan oleh tiga hal, *pertama* karena meningkatnya wilayah perkebunan, *kedua* karena perburuan dianggap sebagai aktivitas hiburan, *ketiga* satwa-satwa yang diburu memiliki nilai ekonomis tinggi di pasaran.

Keterkaitan antara peningkatan kawasan perkebunan dengan tingkat perburuan terjadi karena kawasan perkebunan merupakan hasil dari proses pembabatan hutan yang mengakibatkan banyak satwa liar dari hutan yang masuk ke pemukiman warga dan merusak perkebunan.

Satwa-satwa ini sering menginjak tanaman bahkan memakan tanaman perkebunan, sehingga masyarakat atau pemilik perkebunan mengambil inisiatif untuk memburu satwa tersebut sekaligus sebagai sarana hiburan pada musim-musim tertentu. Selain itu, untuk mencegah satwa liar merusak tanaman warga, perburuan satwa liar juga dilakukan karena beberapa satwa memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama satwa-satwa liar yang langka. Maka dari itu, perburuan satwa liar terkadang tidak hanya bertujuan untuk mengamankan perkebunan atau menjadi sarana hiburan saja, tetapi juga berorientasi pada keuntungan ekonomi (Juwono dan Sinaga 2018, 61–62).

Masalah perburuan satwa ini kemudian disorot, terutama ketika perburuan Cenderawasih yang semakin meningkat pada 1896. Peningkatan tersebut terjadi akibat tingginya ekspor bulu Cenderawasih ke Paris dan London yang diselundupkan secara ilegal. Kasus ini mencuat karena adanya tanggapan mantan residen Ternate terkait perburuan Cenderawasih secara massif. Ia sangat menyangkan tindakan tersebut karena berdampak pada keberadaan Cenderawasih yang menjadi langka di Ternate (Yudistira 2014, 62–64). Selain Cenderawasih, satwa lain yang kerap menjadi objek perburuan adalah Badak Jawa yang berada kawasan Ujung Kulon untuk diambil culanya. Sama halnya dengan Harimau Jawa, selain menjadi objek perburuan satwa ini juga menjadi sarana hiburan yang telah berlangsung turun temurun sejak zaman Mataram yang dikenal dengan *Rampokan Macan*.

Periode Pemerintah Kolonial Hindia Belanda

Upaya konservasi alam yang dilakukan di bawah pemerintah kolonial Hindia Belanda setidaknya perlu diurai dalam tiga bagian. *Pertama*, konservasi yang menyangkut kehutanan, *kedua* konservasi yang menyangkut cagar alam, *ketiga* konservasi yang menyangkut perlindungan terhadap satwa.

Berkaitan dengan konservasi yang menyangkut kehutanan, hutan pada masa kolonial Hindia Belanda sudah mulai diperhatikan meskipun eksploitasi masih terus berlangsung. Perhatian pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai tampak dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Wilhelm

Daendels. Pada masa Daendels, hutan terutama hutan jati dianggap sebagai salah satu aset negara, sehingga perlu ada upaya untuk menjaga aset tersebut. Daendels membentuk Jawatan Kehutanan atau *Dients van het Boschwezen* untuk merencanakan reforestasi bagi kawasan hutan yang mengalami degradasi. Selain itu, ia juga mengeluarkan peraturan terkait pembatasan dalam pemberian izin penebangan kayu jati dan memberikan sanksi pidana untuk tindakan penebangan tanpa seizin Jawatan Kehutanan. Peraturan yang dikeluarkan pada 26 Mei 1808 lebih berfokus pada pengelolaan hutan yang dilakukan oleh swasta, baik individu, kelompok, maupun perusahaan (Nurjaya 2005, 37-38).

Pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Raffles, tidak ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan hutan. Raffles lebih banyak meneruskan kebijakan yang sudah dihasilkan oleh Daendels. Namun, terdapat beberapa kebijakan baru, yaitu penguasaan hutan di *Vorstenlanden* atau penguasaan hutan di wilayah kekuasaan raja-raja Jawa. Kebijakan tersebut dikeluarkan pada 1 Agustus 1812. Kebijakan tersebut kurang lebih berbicara tentang kepemilikan dan pengelolaan hutan yang diambil alih oleh negara. Sedangkan hak kepemilikan tanah tetap berada di bawah kepemilikan raja-raja Jawa. Sebagai gantinya, pemerintah kolonial Hindia Belanda akan membayar sewa tahunan terhadap tanah-tanah tersebut berdasar pada luas tanah yang disewa (Juwono dan Sinaga 2018, 11–12).

Setelah pelaksanaan *cuulturstelsel* usai, peraturan mengenai kepemilikan dan pengelolaan hutan milik negara kembali dipertegas. Pada 1865 misalnya, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai hutan di wilayah Jawa dan Madura yang dikenal dengan *Boschordonantie voor Java en Madoera* (Nurjaya 2005). Peraturan itu kemudian semakin diperkuat dengan dikeluarkannya *Domeinverklaring* pada 1870 yang menyebutkan bahwa setiap tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dianggap sebagai tanah negara. Untuk mendukung pengimplementasian kedua peraturan tersebut serta mempermudah pengawasan dan pengelolaan hutan negara, maka dalam lembaran negara atau *Staatsblad* no. 215 pada 1873 dijabarkan mengenai pembagian

wilayah hutan negara di Jawa dan Madura yang terbagi menjadi 13 kawasan (Nurjaya 2005).

Pada praktiknya, pihak swasta masih diberikan hak untuk memanfaatkan hutan dengan cara membayar sewa serta masih dapat menjual kayunya kepada pemerintah. Aktivitas tersebut diatur dalam peraturan *Reglemen* 1865 yang berbicara tentang sewa konsesi swasta serta penjualan kayu oleh pihak swasta kepada pemerintah (Nuugraha dan Mahzuni 2023). Akan tetapi, aturan tersebut kemudian diubah lewat peraturan *Reglemen* pada 1874 yang melakukan pemisahan antara hutan jati yang boleh dikelola oleh swasta lewat konsesi dengan hutan jati yang tidak boleh dikelola oleh swasta atau disebut pula sebagai hutan rimba (Nurjaya, 2005). Perubahan peraturan terus terjadi sampai 1935 dalam rangka membenahi kekurangan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi kehutanan (Nurjaya 2005).

Pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak hanya berfokus pada pengelolaan dan perlindungan hutan di Jawa dan Madura, akan tetapi juga melakukan hal yang sama di wilayah luar pulau. Pengelolaan hutan yang dilakukan pun hampir sama, seperti soal kepemilikan, penetapan, pengelolaan, dan peraturan konsesi swasta. Pengelolaan hutan di daerah-daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam berbagai peraturan. Peraturan tersebut berkaitan dengan penunjukkan hutan tetap, perlindungan hutan, pemungutan redistribusi untuk penebangan kayu, dan pemungutan hasil hutan non kayu. Semuanya diatur dan ditetapkan melalui peraturan hukum, seperti *Agrarische Reglemen*, Ordonansi Perlindungan Hutan, Peraturan Perladangan dan Penebangan Kayu, dan Peraturan Panglong. Berbagai kebijakan tersebut berlaku di tempat yang berbeda-beda mulai dari Sumatra Barat, Manado, Riau dan pulau-pulau di sekitarnya, Bangka Belitung, Palembang, Jambi, Bengkulu, Singkep, Lampung, sampai Kalimantan (Nurjaya 2005, 42).

Selain berupaya untuk melakukan konservasi kehutanan, pemerintah juga melaksanakan konservasi cagar alam. Konservasi cagar alam ini dilakukan oleh berbagai tokoh seperti Dr. S.H. Koorders dan Dr. Treub selaku Direktur Kebun Raya Bogor. Sebelumnya, Dr.

Treub telah mengusulkan pendirian kawasan cagar alam di Cibodas-Gunung Gede yang terletak di lereng Gunung Pangrango dengan luas sekitar 280 hektar di ketinggian 2400 Mdpl. Pengusulan ini diajukan pada 1888 dan disetujui oleh pemerintah kolonial pada 1889 melalui Surat Keputusan Pemerintah atau *Besluit van Gouvernement van Nederlandsch-Indie* No 50. Kawasan ini resmi menjadi cagar alam (*natuurmonument*) pada 1925 melalui Surat Gubernur Jenderal atau *Staatsblad* 1925 no 27 (Nawiyanto 2012; Nawiyanto 2014).

Selain itu, penetapan berbagai wilayah sebagai bagian dari cagar alam juga dilakukan di kawasan lereng Gunung Malabar, Pangalengan. Wilayah ini ditetapkan sebagai kawasan cagar alam melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak perkebunan swasta (*Particulieren besluit*) pada 1912 dan mulai diakui oleh pemerintah kolonial pada 1913. Selanjutnya, Dr. Koorders bersama Perkumpulan Perlindungan Alam mengusulkan kawasan perlindungan alam (*Natuur Reservat*) milik Cornelis Chalestein yang telah ada sejak masa VOC untuk ditetapkan sebagai kawasan cagar alam pada 1913. Melalui persetujuan Wali Kota Depok, G. Jonathan, kawasan tersebut kemudian ditetapkan sebagai kawasan cagar alam yang dikelola bersama antara organisasi perlindungan alam dengan Pemerintah Kota Depok (Yudistira 2014, 68–84).

Usaha yang dilakukan oleh Dr. Koorders dan organisasinya untuk membujuk pemerintah Hindia Belanda pada akhirnya membuahkan hasil. Gubernur Jenderal A.W.F. Idenburg akhirnya menerbitkan Undang-Undang Cagar Alam melalui Lembaran Negara (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie*) no. 278 pada 18 Maret 1916. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan surat pengesahan bagi 55 kawasan cagar alam yang diusulkan oleh Perkumpulan Perlindungan Cagar Alam Hindia Belanda (Yudistira 2014, 107–108).

Selain mengupayakan perlindungan pada alam, pada akhirnya pemerintah juga memberikan perlindungan bagi satwa. Berbagai aktivitas perburuan yang mengancam eksistensi satwa mulai menimbulkan respons dari berbagai pihak. Salah satu pejabat pemerintah, seorang mantan residen Ternate, F.S.A. de Clerq telah bersuara terkait kelangkaan burung Cenderawasih yang mulai terjadi di Ternate. M.C. Piepers, seorang

entomolog amatir, juga mengeluhkan aktivitas perburuan dan mengusulkan kepada pemerintah kolonial untuk membuat taman perlindungan satwa seperti yang ada di Yellowstone, Amerika Serikat (Yudistira 2014, 62–64).

Pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian merespons secara positif berbagai laporan terkait perburuan satwa. Gubernur Jenderal Jhr. C.H.A. van der Wijck mulai mengusut kasus-kasus perburuan terutama perburuan Cenderawasih. Selanjutnya pemerintah mengirim J.C. Konigsberg, seorang *zoolog* guna mencari sebab dan solusi bagi masalah perburuan (Yudistira 2014, 66). Namun, pada kenyataannya pemerintah kolonial masih belum dapat memahami masalah perburuan tersebut, sehingga tampaknya aturan yang dikeluarkan terkait perburuan hanya sekadar aturan uji coba. Aturan tersebut adalah *Bescherming voor Wildereservaten in Nederlandsh Indie* 1909. Kemudian pada 1910 dikeluarkan kembali suatu aturan *Ordonantie tot Bescherming van Sommige in het Levende Zoogdieren en Vogels* atau Undang-Undang Perlindungan bagi Mamalia Liar dan Burung Liar (Sang pelopor). Peraturan tersebut kemudian dikaji ulang dan diperbarui pada 1924 dengan menambahkan batasan wilayah, musim berburu, dan jenis hewan yang boleh diburu dan tidak boleh diburu. Pada 1931, sesuai pertimbangan *Raad van Indie*, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan baru yang lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Pada 1937, pemerintah kolonial kembali mengeluarkan peraturan baru mengenai kawasan hutan yang diperbolehkan untuk perburuan dan menentukan kawasan cagar alam yang dilarang untuk perburuan (Juwono dan Sinaga 2018, 63–73).

Selain itu, upaya perlindungan terhadap satwa juga dilakukan oleh pihak swasta, salah satunya Yayasan Perlindungan Hewan. Pembentukan yayasan ini diinisiasi oleh seorang pengusaha yang bersikap humanis yaitu G.A. Scherer. Ia menghimpun para pengusaha, pecinta lingkungan, ilmuwan, dan berbagai profesi lainnya untuk bergabung dalam yayasan tersebut. Yayasan ini terbentuk pada 17 November 1896 dengan nama *Nederlandsch Indische Vereeniging tot Bescherming van Dieren*. Yayasan ini memotivasi, mengajak, serta membantu pemerintah dalam

melindungi satwa, terutama satwa-satwa yang berada di kawasan cagar alam (Juwono dan Sinaga 2018, 73–75).

Eksplorasi dan Upaya Konservasi Pada Masa Jepang

Selama masa kependudukannya yang berlangsung sejak 1942, pemerintah pendudukan Jepang menempatkan kawasan pengelolaan hutan di bawah lembaga bernama *Zangyobuu* atau lembaga perindustrian. Hal tersebut merupakan bentuk penerapan politik eksploitasi Jepang terhadap kekayaan alam di Hindia Belanda. Ketika pengelolaan kawasan hutan berada di bawah Dinas Perindustrian, maka pemerintah pendudukan Jepang mulai mengabaikan pembagian kawasan hutan yang telah dilakukan sebelumnya. Eksploitasi hutan yang dilakukan oleh Jepang bersamaan dengan penerapan sistem kerja paksa atau *Romusha* dan masyarakat dilarang untuk menikmati hasil hutan (Juwono dan Sinaga 2018, 44–45). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan kayu untuk keperluan perang, maka pengelolaan hutan juga mulai dikelola oleh *Zoosen Kyou Ku* (Departemen Perkapalan) dan *Gonzyuseizanbu* (Departemen Produksi Kebutuhan Perang). Tidak sedikit kawasan hutan yang dibabat untuk dialihfungsikan sebagai perkebunan dan pertanian untuk menopang kebutuhan logistik militer Jepang (Nurjaya 2005, 43–44). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada upaya konservasi alam yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Berbagai lembaga dan dinas yang telah dibentuk oleh Belanda untuk mengelola hutan tidak difungsikan sebagaimana mestinya, melainkan menjadi alat eksploitasi hutan untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya.

Simpulan

Tindakan eksploitasi alam yang masih berlangsung hingga hari ini pada dasarnya telah terjadi sejak Indonesia berada di bawah jajahan bangsa Barat, meskipun berbagai upaya pencegahan dan konservasi telah dilakukan. Selain eksploitasi alam, perburuan satwa liar juga terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan

tersebut adalah melalui penetapan cagar alam atau taman nasional. Namun, pada akhirnya upaya tersebut tidak berlangsung lama karena di bawah kekuasaan pemerintah pendudukan Jepang, eksploitasi alam kembali terjadi untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Mestinya, jejak historis dan pengalaman bangsa Indonesia dalam hal konservasi alam dapat menjadi pelajaran dan evaluasi terhadap kebijakan konservasi alam saat ini. Sejak masa prakolonial, masyarakat telah memiliki kearifan lokal untuk melindungi kekayaan flora dan fauna. Sedangkan pada masa kolonial, pemerintah telah menetapkan aturan resmi dan mengikat terkait perlindungan hutan dan satwa.

Referensi

- Anrooij, F. Van. 2014. *De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942*, terjemahan N. W. Santoso dan S. Moeimam. Deen Hag: Nationaal Archief.
- Breman, J. 2014. *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam PAKSA Kopi di Jawa, 1720-1870*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Budiono, R., Nugroho, B., dan Nurrochmat, D. R. 2018. "Dinamika Hegemoni Penguasaan Hutan di Indonesia." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 15, no. 2: 113–126.
- Ernawati, J. 2016. *Jejak Hijau Wanagama (Sebuah Perjalanan Menghijaukan Lahan Kritis)*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
- Juwono, H., dan Sinaga, G. 2015. *Sejarah Konservasi Alam di Indonesia (Periode 1865-1950)*. Kendari: Balai Taman Nasional Wakatobi.
- Kamila, I., & Nawiyanto. 2015. "Kerusakan Hutan Dan Munculnya Gerakan Konservasi Di Lereng Gunung Lamongan, Klakah 1999-2013." *Publik Budaya* 1, no. 3: 72–85.
- Maridi. 2015. "Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Tanah dan Air." *Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi UNS* 1: 20–39.
- Nawiyanto, S. 2012. "Bencana dan Pelestarian Lingkungan: Pandangan Etnik Jawa dan Madura di Wilayah Ujung Timur Jawa." *Paramita: Historical Studies Journal* 22, 1: 41-55.
<https://doi.org/10.15294/paramita.v22i1.1843>
- Nawiyanto, N. 2014. "Gerakan Lingkungan di Jawa Masa Kolonial." *Paramita: Historical Studies Journal* 24, no 1: 31-46
<https://doi.org/10.15294/paramita.v24i1.2862>
- Nurjaya, I. N. 2005. "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia." *Jurisprudence*, no. 2: 35–55.
- Nugraha, M. S., & Mahzuni, D. 2023. "Kelompok Lingkungan Hindia-Belanda: Pendirian Hingga Dampaknya terhadap Konservasi Alam di Jawa 1912-1937." *Siginjai: Jurnal Sejarah* 3, no. 1, 1-19.
<https://doi.org/10.22437/js.v3i1.18569>
- Rochwulaningsih, Y. 2017. "Dinamika Gerakan Lingkungan dan Global Environmental Governance." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 2, no. 2: 151-160.
<https://doi.org/10.14710/jscl.v2i2.16188>
- Sari, Shinta Ayu Mutiara dan Dewa Agung Gede Agung. 2023. "Pengelolaan Hutan Jati pada Masa Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda di Ngandjoek Tahun 1927-1942." *Journal of Indonesian History and Education* 3, no. 3: 348-363.
- Setiaji, A., Ashari, H., Dharmawan, M. T. T., dan Sasongko, A. B. 2017. "Manajemen Hutan Lestari: Situs Keramat Alami Dan Peran Masyarakat Lokal Dalam Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati." Diakses pada 8 Agustus 2021.
https://www.researchgate.net/profile/tulus_dharmawan/publication/319965128_manajemen_hutan_lestari_situs_keramat_alami_dan_peran_masyarakat_lokal_dalam_upaya_konservasi_keanekaragaman_hayati/links/59c3e78aaca272fb3f288d28/manajemen-tim-riset-java-collapse.2010
- Tim Riset Java Collapse. 2010. *Java Collapse: Dari Kerja Paksa Hingga Lumpur Lapindo*. Jakarta: WALHI.